

Maqasid Syari'ah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia.

Oleh: Nurmahadi

Akademi Komunitas Negeri Bengkalis, PDD Politeknik Negeri Bengkalis, Alamat: Jalan. Jend. A. Yani. No. 062, Bengkalis, Riau.

Christina Tri Setyorini

Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Jenderal Soedirman, Alamat: Jalan HR. Boenyamin, Purwokerto, Jawa Tengah.

Abstrak

Paradigma profit oriented dan komersialisasi bank syari'ah di Indonesia sejatinya bukan satu-satunya tujuan lembaga tersebut. Tetapi ada yang lebih urgen dan penting sekali, yakni maqasid syari'ah. Jawaban dari fenomena tersebut, di sikapi oleh peneliti, akademisi serta praktisi dengan mengembangkan konsep pengukuran kinerja perbankan syari'ah yang sesuai dengan prinsip dan tujuan syari'ah. Konsep dan gagasan yang di kembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya masih belum mengakomodir seluruh indikator-indikator dan rasio pengukuran kinerja perbankan syari'ah. Sehingga di butuhkan pengembangan dan kolaborasi antara indikator-indikator yang diperlukan untuk mengukur kinerja perbankan syari'ah di Indonesia, yang selanjutnya akan di bahas dalam artikel ini.

Kata Kunci: *Maqasid syari'ah, pengukuran kinerja, indikator dan rasio, perbankan syari'ah.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal di muka bumi ini bukan hanya mengatur tentang masalah ritual saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainya yang ada di permukaan bumi ini. Antonio (2001), menjelaskan bahwa Islam adalah sebagai suatu tatanan atau sistem hidup (*way of life*), yang mana seluruh bumi dan isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT, kepada khalifah untuk kesejahteraan bersama (*maslahah*), termasuk didalamnya masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.

Penggerak roda perekonomian, pembangunan dan ekonomi tersebut, merupakan peran andil dari perbankan syari'ah, yang mana perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang diyakini sebagai salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari aktivitas perbankan itu sendiri sangat banyak, dan ini menyebabkan para ahli hukum Islam berusaha untuk mengadospi aktivitas perbankan yang sesuai dengan tuntunan Islam (Qasim, *et. al.* 2017). Hal ini juga selaras dengan perkembangan masyarakat Islam yang semakin sadar akan nilai-nilai syari'ah didalam bermuammalah dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syari'ah di lingkungan masyarakat. Hal ini di dukung dengan pernyataan (Hurayra, 2015), yang menyatakan bahwa, fondasi perbankan Islam adalah syari'ah dan tujuan dari akhir adalah tujuan syari'ah, yaitu untuk melindungi kepentingan umum di semua aspek dan segmen kehidupan.

Peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syari'ah menimbulkan keadaan baru, yang mana perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia semakin meningkat, hal ini sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Hameed *et. al.*, 2004; Endah, 2014; dan Asutay, 2015, menyatakan bahwa lahirnya perbankan syariah menuntut perbankan syari'ah untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, bukan hanya melayani kepentingan berbagai pihak atau *stakeholder*, dengan demikian pengukuran kinerjanya pun harus berbasis syari'ah. Selama ini, pengukuran kinerja perbankan syariah hanya di nilai dari pertumbuhan *asset* dan *market share*, hal ini menjadikan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang hanya berorientasi kepada profitabilitas semata, tanpa mementingkan dari sisi kemaslahatan umat, dan kesesuaiannya pada nilai-nilai syariah (Reni, *et. al.*, 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya tujuan bank syariah bukan hanya tentang menghindari riba dan beroperasi sesuai dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, tetapi juga menjalankan operasi perbankan syariah untuk mencapai kinerja keuangan dan kemaslahatan yang lebih baik.

Di sisi lain perkembangan dan peningkatan lembaga keuangan syari'ah mendapat kritik terkait aspirasi ekonomi Islam, yang mana komersialisasi keuangan lebih di utamakan di bandingkan dengan aspek sosial muammalahnya (*maqasid*) untuk mencapai masalah (kesejahteraan manusia) (Asutay, *et al.* 2015). Pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena (Mohammed *et. al.*, 2015 & Ascarya *et. al.*, 2016) menyatakan bahwa, sampai sekarang, tolak ukur konvensional yang ada telah gagal dalam mengukur kinerja bank syariah. Oleh karena itu, menggunakan tolak ukur berbasis *maqasid* untuk mengukur kinerja bank syariah menjadi keharusan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bahwa praktik bank syariah harus sesuai dengan cita-cita bank syariah, yang menggabungkan orientasi komersial dan sosial, individu dan kepentingan publik, serta tujuan duniawi dan akhirat.

Mohammed *et. al.*, 2008 & Alharbi, 2015, menyatakan bahwa pengukuran kinerja bank syariah masih belum tertangani secara formal. Sehingga diperlukan upaya dan terobosan untuk mengembangkan konsep pengukuran kinerja bank syari'ah. Pernyataan tersebut dipertegas dengan adanya perbedaan antara beberapa tujuan bank syariah dengan bank konvensional, sehingga pengukuran kinerjanya pun harus berbeda dengan pengukuran kinerja bank syari'ah dan bank konvensional (Antonio, *et. al.*, 2012; Al Ghifari, *et. al.*, 2015). Lebih lanjut, pengukuran kinerja bank syariah memang harus menggunakan rasio keuangan atau *shareholder oriented*, tetapi rasio keuangan saja tidak cukup, oleh karena itu harus ada perbedaan baik secara teori maupun secara praktek, serta harus ada pergeseran paradigma untuk menggunakan basis syari'ah dalam mengukur kinerja bank syari'ah (Antonio, *et. al.*, 2012; Mohammed *et al.*, 2015 & Prasetyowati *et al.*, 2016).

Perbankan syariah di harapkan harus memiliki kompetensi inti yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pangsa pasar atau *marketshare* di Indonesia, oleh karena itu pengukuran yang tepat harus di teliti untuk mendapatkan kompetitif unggulan yang berkelanjutan (Soleh, 2016). Kolaborasi pengukuran kinerja perbankan syariah sangat di butuhkan, kolaborasi

ini mencakup pengukuran berbasis syariah dan pengukuran berbasis konvensional, sehingga muncullah penerapan pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis *Indeks Maqasid Syariah*, (Mohammed, *et al*, 2008, 2013, 2015; Kuppusamy, *et al.*, 2010; Antonio, *et al.*, 2012; Hurayra, 2015). Sehingga pengukuran kinerja perbankan syari'ah berbasis maqasid harus di mulai dari penerapan maqasid syari'ah di ranah finansial yang mengacu kepada kerangka kerja keuangan dan tujuan syari'ah, indikasinya bahwa transaksi keuangan harus di atur dalam kerangka sistem ekonomi islam, yang mencakup kelancaran sirkulasi kekayaan, praktik keuangan yang adil dan transparan, dan keadilan baik di tingkat mikro maupun makro, sehingga sarana yang di kembangkan oleh syari'ah meliputi kontrak keuangan, nilai standar serta menanamkan rasa tanggung jawab yang di antaranya tercermin dalam indeks maqasid syari'ah. (Laldin & Furqani, 2013).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menerapkan pengukuran kinerja perbankan syari'ah berbasis maqasid syari'ah. Namun, muncul beberapa pernyataan yang mana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Indeks Maqasid Syariah* menghasilkan kinerja yang masih rendah dan cenderung fluktuatif tingkat kinerjanya di antara beberapa bank syariah yang ada di Indonesia dan umumnya pencapaian tersebut belum stabil (Jumansyah & Syafei, 2013; Suhada & Pramono, 2014; Prasetyowati & Handoko, 2016; Sukardi & Wijaya, 2016; Wahyuniati *et. al*, 2016). Selaras dengan hasil penelitian tersebut, penerapan pengukuran berbasis indeks maqasid belum di terapkan secara menyeluruh di tataran praktik perbankan syari'ah. Sebatas yang penulis ketahui, dari publikasi laporan keuangan tahunan bank syari'ah di Indonesia, belum menerapkan konsep pengukuran berbasis maqasid secara komprehensif. Artinya rasio-rasio yang di utamakan adalah rasio keuangan untuk kepentingan komersial saja, tetapi untuk rasio syari'ahnya belum di terapkan secara menyeluruh dalam laporan kinerjanya.

Kondisi tersebut juga di akibatkan regulasi di Indonesia yang belum mendorong dan menerapkan alat ukur kinerja berbasis maqasid syari'ah untuk perbankan syari'ah di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penggunaan alat ukur kinerja perbankan syariah berbasis indeks syari'ah tertentu. Tetapi yang ada lebih ditekankan kepada pemenuhan dan kesesuaian prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank syari'ah yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2015 dan No. 08 tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan cakupan risiko, GCG, *earnings* dan *capital*.

Melihat fenomena-fenomena di atas, Serta belum bakunya regulasi yang ada di Indonesia mengenai pengukuran kinerja perbankan syari'ah di Indonesia, maka sangat perlu sekali untuk di konfirmasi dan di bahas dalam literatur ini, mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia berbasis syari'ah. Hal ini di dukung oleh kelemahan alat ukur konvensional bila diterapkan dalam perbankan syariah, seperti masih sulitnya untuk membedakan karakteristik antara bank syariah dan konvensional dan dalam mengukur kinerja bank syariah tentunya tidak sama dengan mengukur bank konvensional karena keduanya benar

benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya, (Bedoui, 2012; Ghifari *et. al.*, 2015).

Pembahasan pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi model yang nantinya dapat menjadi acuan para penyusun kebijakan atau regulasi perbankan syariah untuk menjadikan *performance* dan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia menjadi lebih baik. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya penyucian jiwa atau kebaikan dan keadilan bagi *shareholder* dan *stakeholder* serta tercapainya masalah terhadap sesama, demi terpeliharanya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

B. Metodologi

Artikel ini merupakan sebuah *literatur review* mengenai metode pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sumber rujukan dari artikel ini diambil dari gagasan dan hasil penelitian terdahulu mengenai konsep dan gagasan kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah. Selain itu rujukan juga di ambil dari buku teks, terutama yang berkaitan dengan ushul fiqh, serta regulasi yang di terbitkan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemerintah (Undang-undang), Bank Indonesia (Peraturan BI), Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

Hasil dari pembahasan ini merupakan suatu gagasan baru, kritik terhadap konsep dan gagasan yang telah di kembangkan oleh peneliti sebelumnya dan kesimpulan. Sehingga *literatur review* ini akan menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun pada dekade terakhir ini. Hal ini di picu oleh filosofi dan sistem nilai yang di tawarkan oleh Islam itu sendiri, yang bermuara pada pencapaian (*masalah*) kemakmuran manusia (Wasyith, 2017). Di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia masih minim. Lebih cenderung, pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja.

Sejatinya, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, harus di imbangi dengan sistem pengukuran kinerja yang baik sesuai dengan prinsip keuangan dan prinsip syariah. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prospek masa depan perbankan syariah di Indonesia yang baik dan berkelanjutan (Sukardi *et.al.* 2016). Di sisi lain, regulasi yang ada belum mengakomodir kebutuhan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Selama ini, regulasi yang ada mengacu pada pengukuran kinerja keuangan konvensional. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengisyaratkan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip ke hati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 dan No. 13 tahun 2011 tentang tingkat kesehatan bank umum yaitu dengan CAMELS (*capital, asset quality, management, earning, liquidity*

dan sensitivitas terhadap risiko pasar). Secara khusus Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 08 tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS di Indonesia, yang meliputi profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Regulasi yang ada di atas lebih mengarah kepada kinerja keuangan (komersialisasi) untuk kepentingan segelintir pihak saja, tetapi untuk kinerja syari'ahnya belum diakomodir secara menyeluruh oleh para pembuat regulasi. Sehingga gagasan-gagasan dan konsep pengukuran kinerja berbasis maqasid syari'ah di Indonesia harus dikaji dan diterapkan dalam penelitian-penelitian empiris kinerja lembaga keuangan syari'ah.

Perspektif keuangan dan tata kelola yang baik memang menjadi tolak ukur dalam regulasi perbankan syari'ah di Indonesia, tetapi seharusnya perspektif syari'ah seharusnya juga harus dimunculkan dalam pengukuran kinerjanya. Agriyanto (2015), dalam penelitiannya memaparkan bahwa ada perbedaan perspektif antara berbagai *stakeholders* tentang tujuan perbankan syari'ah. Secara umum, mengharapkan bahwa perbankan syari'ah di Indonesia fokus pada tujuan sosial, tetapi tidak meninggalkan karakter awal sebagai lembaga komersial, dan hal ini dapat dinetralisir dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kebutuhan akan pengukuran kinerja berbasis maqasid syari'ah memang sangat perlu untuk diterapkan untuk pengukuran kinerja perbankan syari'ah di Indonesia, hal ini supaya aspek sosial dan syari'ah juga menjadi suatu ukuran dalam penentuan performa lembaga keuangan syariah (Adzhani & Rini, 2017). Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan peneliti-peneliti lainnya yang mengisyaratkan pengukuran berbasis maqasid syari'ah seperti penelitiannya, (Kuppusamy, *et. al*, 2010; Bedoui, 2012; Antonio, *et al.*, 2012; Mohammed *et. al.*, 2008, 2013, 2015; Prasetyowati *et. al.*, 2016, Wasyith, 2017).

Konsep konsep dan gagasan pengukuran kinerja berbasis syari'ah seperti *Islamicity Indices* (Hameed *et. al.*, 2004), *Islamic Disclosure Index* (Haniffa & Hudaib, 2007), Indeks Maqasid Syariah (Mohammed *et al*, 2008), *Shari'a Conformity and Profitability* (Kuppusamy *et. al.* 2010), kerangka pengukuran maqasid Eddine Bedoui (Bedoui, 2012), *Maqasid Performance Evaluation Model* (Mohammed *et. al*, 2015), dan Konsep maqasid syari'ah Asutay (Asutay & Harningtyas, 2015) dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan konsep pengukuran kinerja keuangan syari'ah di Indonesia. Dimana konsep-konsep dan gagasan di atas merupakan kolaborasi pengukuran dari sisi komersial, keuangan (profitabilitas, kesehatan bank, tata kelola perusahaan) serta prinsip maqasid (sosial, muammalah, pengungkapan etika materialitas dan spiritualitas). Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, standar konsep baku pengukuran kinerja perbankan syari'ah berbasis maqasid syari'ah masih belum tersusun secara legal, serta konsep yang seperti apa yang bisa diterapkan juga belum terintegrasi secara menyeluruh.

Penelitian-penelitian intelektual konsep maqasid dari penelitian sebelumnya setidaknya dapat dikonfirmasi bahwa konsep maqasid syari'ah ini dapat dikembangkan di Indonesia dan diterapkan dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Sehingga sudah selangkah indikator komersial dibandingkan dengan indikator maqasid syari'ah, akan memunculkan

konsep pengukuran yang relevan dan terukur serta menciptakan etika bisnis yang sesuai dengan konsep islam dan tercapainya kemaslahatan terhadap sesama.

2. Maqasid Syari'ah

Arti dari Maqasid adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan syari'ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat di katakan jalan menuju sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman, 1984).

Maqasid syari'ah secara Bahasa terdiri dari dua asal kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang artinya maksud atau tujuan, sedangkan kata *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang telah di tetapkan sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. (Shidiq, 2009).

Abu Hamid al-Ghazali (1973) dalam (Wasyith, 2017), mendefinisikan maqasid dengan penekanan syari'ah pada pemeliharaan lima aspek, yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), serta harta (*mal*).

Abu zahrah (1994), menjelaskan bahwa maqasid syari'ah adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh Allah swt dan rasulnya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Yaitu untuk menjaga eksistensi, dan mengembangkan baik itu kualitas maupun kuantitas material maupun spiritualnya. Lebih lanjut, Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqihnya menjelaskan ada tiga sasaran maqasid syari'ah, yaitu:

- a. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dari berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Di jelaskan dalam al qur'an surat al-ankabut ayat 45.
- b. Keadilan, dalam masyarakat Islam adil baik urusan sesama kaum muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non-muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. Di jelaskan dalam al qur'an surat al-maidah ayat 8, al-hujurat ayat 13, al-isra ayat 70, al-baqarah ayat 228, an-nisa ayat 25, dan an-nahl ayat 90.
- c. Kemaslahatan, merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui *al-qur'an* dan *as-sunnah* melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Maqasid syari'ah sebagai tujuan dalam tatanan kehidupan manusia, memiliki urgensi yang sangat besar untuk di terapkan dalam kehidupan manusia. Shidiq, (2009) menjelaskan urgensi pentingnya maqasid syari'ah berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

- b. Praktik maqasid syari'ah secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid*.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang maqasid syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

3. Indeks Maqasid Syari'ah

Indeks maqasid syari'ah merupakan indeks yang di gunakan untuk mengukur kinerja bank syari'ah dengan berdasarkan maqasid syari'ah. Indeks ini dikembangkan oleh Mohammed, *et. al.*, (2008). Beliau merujuk kepada konsep maqasid syari'ah Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqh. Konsep pengukuran tersebut memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. *Tahdhib alfarid* (pendidikan individu), artinya bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Pendidikan atau beasiswa bagi internal yaitu, *Research* dan *Training* bagi karyawan bank syariah. Sedangkan untuk pihak eksternal yaitu *Publicity* (iklan), merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat.
- b. *Iqamah al-adl* (penegakan keadilan), bank syari'ah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, *pricing*, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu, seluruh akad-akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Variabel yang kedua ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *fair return*, *funcional distribution*, dan *interest free product*.
- c. *Al maslahah* (kesejahteraan), bank syari'ah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena *maslahah* (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syari'ah. *Maslahah* (kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syari'ah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *profit return*, *personal income transfer* (zakat), dan *investment in real sector*.

Objek operasional yang di gunakan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan Indeks Maqasid Syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Konsep Tujuan (Objek Operasional) Maqasid Syari'ah Indeks

Tujuan (objek)	Dimensi	Elemen	Rasio Performance	Sumber data
PI(OI) Pendidikan Individu (<i>Tahdhib</i>)	Meningkatkan pengetahuan	(E_1^{11}). Hibah Pendidikan	(R_1^{11}). Hibah Pendidikan / Total Biaya	Laporan Tahunan

<i>al Fardh)</i>		(E ₁ ²) Penelitian	(R ₁ ²) Biaya Penelitian / Total Biaya	Laporan Tahunan
	Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	(E ₁ ³) Pelatihan	(R ₁ ³) Biaya Pelatihan / Total Biaya	Laporan Tahunan
	Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank	(E ₁ ⁴) Publisitas	(R ₁ ⁴) Biaya Publisitas / Total Biaya	Laporan Tahunan
PI (O2) Menciptakan Keadilan (<i>al- Adl</i>)	Kontrak yang adil	(E ₂ ¹) Pengembalian yang adil	(R ₂ ¹) Profit equalization reserves (PER) / Investment Income	Laporan tahunan
	Produk dan layanan terjangkau	(E ₂ ²) Fungsi distribusi	(R ₂ ²) Mudharaba dan musyarakah / total pembiayaan	Laporan tahunan
	Penghapusan ketidakadilan	(E ₂ ³) Produk non bunga	(R ₂ ³) Pendapatan Nonbunga / Total pendapatan	Laporan tahunan
PI(O3) Kepentingan Umum (<i>al Maslahah</i>)	Profitabilitas	(E ₃ ¹) Rasio Laba	(R ₃ ¹) Laba Bersih / Total Asset	Laporan Tahunan
	Pendistribusian Kekayaan dan Laba	(E ₃ ²) Pendapatan Personal	(R ₃ ²) Zakat /Net asset	Laporan Tahunan
	Investasi pada sektor riil yang vital	(E ₃ ³) Rasio Investasi pada sektor Riil	(R ₃ ³)Penyaluran Investasi pada sektor riil / total penyaluran investasi	Laporan Tahunan

Sumber: Mohammed *et. al*, (2008).

Masing-masing elemen indeks maqasid syari'ah di atas, mempunyai bobot rata-rata yang di kembangkan oleh Mohammed *et. al.*, (2008). Bobot rata-rata elemen maqasid syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Rasio Pembobotan Maqasid Syari'ah Indeks

Konsep (Objek)	Average Weight (100 %)	Elemen	Average Weight (100 %)
Pendidikan Individu (Tahdhib Al- Fard)	30	Donasi pendidikan	24
		Penelitian	27
		Pelatihan	26
		Publikasi	23
Menciptakan Keadilan (Al – Adl)	41	Pengembalian yang adil	30
		Fungsi Distribusi	32
		Produk Bebas Bunga	38
Kepentingan Publik (al masalah)	29	Rasio Profit	30
		Pendapatan Personal	33

		Investasi di sektor riil	37
Total	100		100

Sumber: Mohammed *et. al*, (2008).

Masing-masing elemen dari ketiga konsep objektif akan di hitung dengan menggunakan rumus di atas. Aplikasi ke dalam maqasid indeks syariahnya adalah sebagai berikut:

$$PI(O1) = (W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1) + (W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2) + (W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3) + (W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4)$$

Di sederhanakan menjadi:

$$PI(O1) = W_1^1 \{ (E_1^1 \times R_1^1) + (W_1^2 \times R_1^2) + (W_1^3 \times R_1^3) + (W_1^4 \times R_1^4) \}$$

Keterangan, lihat tabel 1:

W_1^1 = Bobot dari objektif pertama.

E_1^1 = bobot untuk elemen pertama untuk objek pertama.

E_1^2 = Bobot untuk elemen kedua untuk objek pertama.

E_1^3 = Bobot untuk elemen ke tiga untuk objek pertama.

E_1^4 = Bobot untuk elemen ke empat untuk objek pertama.

R_1^1 = Penilaian untuk rasio pertama sesuai elemen pertamam dari objektif pertama.

R_1^2 = Penilaian untuk rasio kedua sesuai elemen kedua dari objektif pertama.

R_1^3 = Penilaian untuk rasio ketiga sesuai elemen ketiga dari objektif pertama.

R_1^4 = Penilaian untuk rasio keempat sesuai elemen keempat dari objektif pertama.

Notasi untuk performance indeks objektif kedua dan ketiga dinotasikan dengan rumus:

Rumus untuk performance indeks objek ke dua:

$$PI(O2) = W_2^2 \{ (E_2^1 \times R_2^1) + (W_2^2 \times R_2^2) + (W_2^3 \times R_2^3) \}$$

Rumus untuk performance indeks objek ke tiga:

$$PI(O3) = W_3^3 \{ (E_3^1 \times R_3^1) + (W_3^2 \times R_3^2) + (W_3^3 \times R_3^3) \}$$

Hasil perhitungan dari masing-masing indeks maqasid syari'ah di jumlahkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$MI = PI (O1) + PI (O2) + PI (O3)$$

Konsep Indeks Maqasid Syari'ah yang di buat oleh Mohammed *et. al* (2008) ini telah di terapkan dan di uji dalam penelitian-penelitian empiris pengukuran kinerja bank syari'ah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penelitiannya Antonio *et. al.*,(2012) juga menggunakan konsep ini dalam penelitiannya. Namun, dalam penerapnya, konsep ini tidak menggambarkan dan

mengakomodir seluruh indikator yang di butuhkan dalam menilai kinerja bank syari'ah. Beliau hanya memasukkan rasio laba dalam konsepnya untuk mengakomodir kinerja keuangan komersial, serta tidak memasukkan indikator kesehatan bank, indikator etika, indikator tata kelola, indikator rasio keuangan bank dalam konsepnya tersebut.

Inilah yang menjadi kekurangan dalam konsep ini, sehingga apabila di terapkan dalam pengukuran empiris, harus di kolaborasikan dengan konsep lain yang mengukur tentang kesehatan bank, tata kelola, identitas etika, pengungkapan kepada sosial dan rasio-rasio keuangan. Kekurangan konsep ini menjadikan konsep ini tidak mengakomodir seluruh indikator pengukuran yang di perlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

4. *Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*

Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM) atau evaluasi kinerja berbasis maqasid ini merupakan gagasan Mohammed, *et.al* (2015). Beliau mengembangkan model ini berdasarkan teori al-Ghazali mengenai maqasid syari'ah dan di interprestasikan oleh Ibnu Ashur's. Mohammed *et.al* (2015) mengadopsi dan mengembangkan gagasan ini dengan metode analisis Sekaran (2000). Munculnya gagasan ini karena tolak ukur konvensional yang ada sekarang telah gagal dalam mengukur dampak dari operasional bank syari'ah. Bukan hanya itu, beliau mengatakan bahwa adanya kekhawatiran terhadap operasional bank syariah yang tidak secara ketat mematuhi tujuan syari'ahnya.

Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM), di kembangkan oleh Mohammed melalui beberapa tahapan dalam penelitiannya, tahapan-tahapan tersebut antara lain: mengidentifikasi teori maqasid syari'ah yang relevan, menghubungkan antara dimensi dan elemen maqasid syari'ah al-Ghazali dengan Ibnu Ashur's, merumuskan elemen elemen untuk mengukur rasio, serta mengkonfirmasi gagasannya dengan melakukan *interview* kepada akademisi, pakar keuangan dan bisnis perbankan antara lain: professor keuangan, professor ekonomi, professor bisnis, asosiasi pakar keuangan dan perbankan serta asosiasi pakar keuangan. Hasil dari penelitian tersebut, Mohammed *et. al.* (2015), merumuskan pengukuran *Maqasid Performance Evaluation Model (MPEM)*, sebagai berikut:

Tabel 3.
Elemen-Elemen Konsep MPEM

Dimensi (Imam Al Ghazali)	Elemen (Ibn Ashur's) Reinterpretation of Ghazali	Rasio
Preservation of faith	Freedom of Faith	Mudharabah & Musyarahah Investment / Total Investment
		Interest free income / Total Income
		Government Support
Preservation of life/soul/honor	Protection of Human dignity / Human Right	CSR expenditure / Total Expenses
		Zakat Distribution / Net Asset
		Investment on Muslims / Total Investment
Preservation of	Propagation of scientific	Investment in Technology / Total

intellect / Mind	thinking / avoiding brain drain	Asset
		Employee Retention Ratio
		CSR in Education and Waqf / Total CSR
Preservation of Wealth	Well-being of Society/diminishing the difference between economic level	Investment in real economic sector / total investment
		Investment in SMEs / Total investment
		Investment in Agriculture / total investment
Preservation of Progency	Care of Family or care of stakeholder (in case of PLC)	Market to book value ratio
		Research expenditure / total exspense
		Training & Development Exspensives / Total Asset
		Net Income / Total Asset
		Credit Risk
		Tax paid / Profit Before Tax
		Level of customer satisfaction

Sumber : Mohammed, *et. al.* (2015)

Gagasan pengukuran maqasid syari'ah yang di kembangkan oleh Mohammed ini masih menitik beratkan kepada unsur-unsur kesesuaian syari'ah, dibandingkan dengan variabel kinerja komersialnya. Beliau tidak memasukkan indikator tata kelola, rasio keuangan bank, pengungkapan terhadap sosial, serta identitas etika. Kekurangan-kekurangan tersebut sangat mempengaruhi relevansi penerapan konsep ini dalam pengukuran empiris kinerja bank syari'ah. Karena seluruh indikator tidak dapat di penuhi dalam konsep ini. Walaupun demikian, konsep ini menjadi rujukan dan referensi dalam mengembangkan dan menerapkan pengukuran dengan di kolaborasikan dengan konsep-konsep pengukuran yang lainnya, yang relevan dan mengakomodir indikator yang di butuhkan.

Sampai saat ini Mohammed *et. al.*, belum mengaplikasikan gagasannya ini di dalam pengukuran empiris kinerja perbankan syari'ah, sehingga gagasan ini masih perlu di kembangkan lagi secara komprehensif dan lebih lanjut untuk di jadikan sebagai model pengukuran kinerja perbankan syari'ah yang baik, relevan dan akurat.

5. Konsep *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Sharia Conformity and Profitability merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan variabel. Kedua pendekatan variabel tersebut adalah *Sharia Conformity* (kesesuaian syariah) dan Profitabilitas. Metode pengukuran ini pertama kali di kembangkan oleh Kupussamy, *et al.* (2010). Dengan kata lain model ini merupakan penggabungan antara indikator profitabilitas yang di gunakan untuk menilai kinerja keuangan konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai sosio ekonomi bank syari'ah.

Hasil penelitian dan gagasan konsep Kuppusamy ini mengukur kesesuaian syariah dengan tiga rasio yaitu : *Islamic Investment rasio*, *Islamic Income Rasio*, *Profit Sharing Rasio*. Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan konvensional (Profitabilitas) Kuppusamy menggunakan tiga rasio yaitu: *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

Konsep dan elemen operasional variabel pengukuran kinerja berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* yang di kembangkan oleh Kuppusamy et al., (2010), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Konsep dan elemen model SCnP

Nama Variabel	Variabel	Indikator	Skala
Sharia Conformity	Islamic Investment	Islamic Investment / Islamic investment and non Islamic investment	Rasio
	Islamic Income	Islamic income / Islamic income + Islamic non income	Rasio
	Profit Sharing	Mudharabah + Musyarakah / total financing	Rasio
Profitability	ROA	Net Income / Total Asset	Rasio
	ROE	Net Income / Shareholders Equity	Rasio
	NPM	Net Income / Total Operating Revenue	Rasio

Sumber: Kuppusamy, et. al., (2010)

Metode pengukuran *sharia conformity and profitability* ini di analisis dengan menerapkan beberapa langkah, antara lain:

- Menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam variabel SCnP.
- Hasil rasio variabelnya di rata-ratakan dengan rumus :

$$\bar{X}_{SC} = (R_1 + R_2 + R_3) / 3 \text{ Dan } \bar{X}_P = (R_1 + R_2 + R_3) / 3$$

Keterangan:

$\bar{X}_{SC}$: Rata rata rasio *variable sharia conformity*.

$\bar{X}_P$: Rata rata rasio 1,2 3, dari *variable profitability*.

R_1 : Rasio pertama dari variabel profitability.

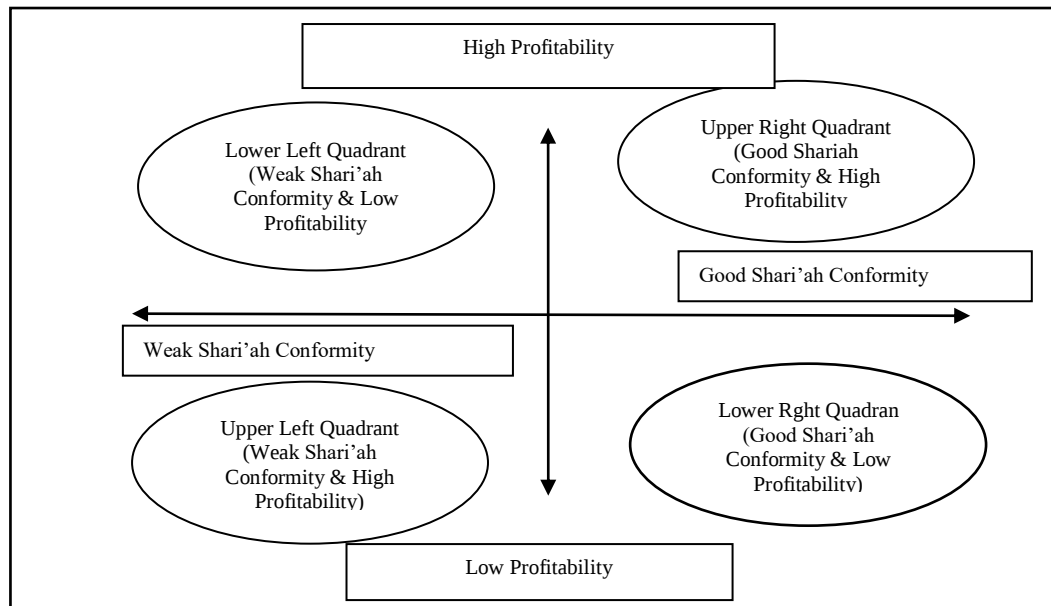
R_2 : Rasio kedua dari variabel sharia conformity dan profitability.

R_3 : Rasio ke tiga dari variabel sharia conformity dan profitability.

Kemudian dari hasil rata-rata perhitungan SCnP untuk $\bar{X}_{SC}$, nantinya akan di jadikan sebagai titik pada koordinat x (*Sharia Conformity*), dan Hasil rata rata $\bar{X}_P$ (*profitability*) akan di jadikan sebagai titik koordinat y (*profitability*). Sebagai dasar dalam membuat grafik kartesius SCnP.

Sharia Conformity and Profitability dalam bank syariah tersebut di klasifikasikan menjadi empat kuadran sebagai berikut:

Gambar 1.
Kuadran Model SCnP



Sumber: Kuppusamy, *et. al.*, (2010)

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari dua variabel pengukuran kesesuaian syari'ah dan profitabilitas, dapat dibuat matrik dengan empat kuadran. Kuadran pertama (URQ), merupakan kelompok bank syari'ah yang mempunyai profitabilitas tinggi dengan kesesuaian syariah tinggi (*good shariah conformity & high profitability*). Kuadran kedua (LRQ), merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas tinggi tetapi kesesuaian syariah lemah (*good shariah conformity & low profitability*). Kuadran ketiga (ULQ), kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah dengan kesesuaian syariah bagus (*weak shariah conformity & high profitability*), sedangkan kuadran keempat (LLQ), merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah dan kesesuaian syariah lemah (*weak shariah conformity & low profitability*).

Walaupun konsep ini dapat di terapkan dalam pengukuran kinerja perbankan syari'ah, tetapi tidak mewakili keseluruhan indikator pengukuran bank syari'ah. Karena konsep SCnP ini hanya menggunakan dua indikator pengukuran, yaitu kesesuaian syari'ah dan profitabilitas, dengan tidak mengakomodir indikator kesehatan bank, tata kelola perusahaan, pengungkapan etika, sosial dan lingkungan serta rasio keuangan yang lainnya. Sehingga untuk menerapkan ke pengukuran secara empiris diperlukan indikator-indikator pengukuran lainnya. Inilah yang menyebabkan konsep ini tidak begitu tepat apabila di gunakan sebagai acuan pengukuran secara menyeluruh.

6. Kerangka Pengukuran Maqasid Houssef Eddine Bedoui (2012)

Bedoui (2012), mengembangkan konsep gagasan pengukuran kinerja perbankan syari'ah berbasis maqasid. Menurut beliau, keuangan syari'ah yang merupakan alternative dari sistem keuangan mainstream saat ini harus menetapkan tujuan serta pertanggung jawaban etik dan sosial sebagai salah satu keunggulan

kompetitif di tengah tren perubahan sosial ekonomi. Permintaan pasar akan nilai-nilai etika dalam aktifitas perekonomian semakin meningkat. Sehingga untuk menjawab fenomena tersebut, beliau mengembangkan konsep gagasan pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis maqasid.

Konsep gagasan pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan maqasid ini dikembangkan oleh Bedoui dengan membuat formula yang di ambil dari pengembangan teorinya Abdul Majid Najjar (2006). Konsep gagasan tersebut antara lain sebagai berikut:

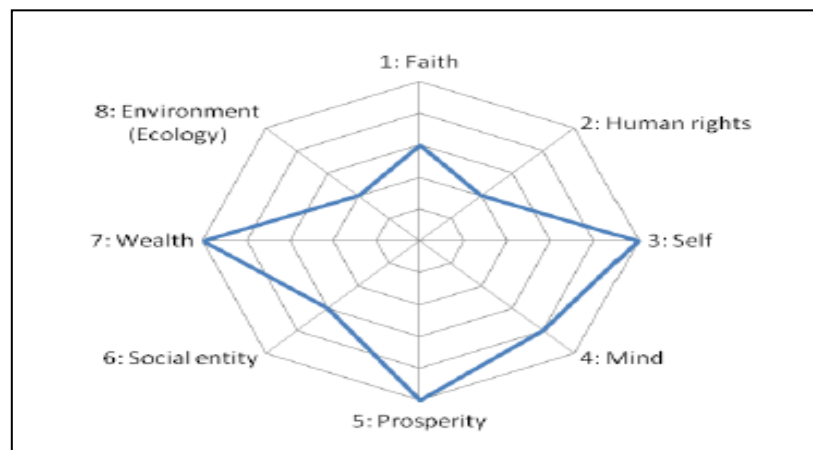
Tabel 5.
Elemen Konsep Pengukuran Maqasid Housseem Eddine Bedoui (2012).

Dimensi	Elemen
Pemeliharaan nilai hidup manusia	Keimanan
	Hak asasi
Pemeliharaan kemanusiaan	Jiwa
	Intelektualitas
Pemeliharaan tatanan social	Keturunan
	Entitas social
Pemeliharaan lingkungan	Harta kekayaan
	Ekologi

Sumber : Bedoui (2012)

Selanjutnya, Bedoui (2012) menyajikan konsep maqasid, yang di kembangkan dari teorinya najjar tersebut dalam grafik laba laba visualisasi delapan sumbu sebagai berikut:

Gambar 2.
Grafik laba-laba delapan sumbu konsep maqasid Housseem Bedoui



Sumber: Bedoui (2012)

Atas gagasannya tersebut, Bedoui membuat persamaan atas pengukuran kinerja berbasis maqasid yang beliau kembangkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$GeneralPerformance(8) = \frac{\sin(\frac{2\pi}{8})}{2} [\sum_1^7 w_{p_i} * w_{i+1, p_{i+1}}] + w_8 p_8 w_1 p_1$$

Di mana :

p_i : Hasil dari masing-masing tujuan selama kurun waktu tertentu.

w_i : Bobot yang di tetapkan pada setiap elemen.

Gagasan Bedoui ini merupakan gagasan yang baik untuk di terapkan, tetapi beliau belum memasukkan variabel komersial dalam gagasan pengukuran kinerjanya. Elemen rasio pengukurannya masih menitik beratkan unsur-unsur variabel kesesuaian syaria'ah dan sosial, tanpa mengkombinasikan dengan variabel pengukuran komersial bank (profitabilitas dan tingkat kesehatan bank), sehingga gagasan bedoui ini harus di kembangkan lagi dan tidak relevan apabila di terapkan pada pengukuran empiris kinerja keuangan bank syaria'ah, tanpa memasukkan unsur profitabilitas dan tingkat kesehatan bank. Bedoui sendiri belum menerapkan gagasannya ini dalam pengukuran empiris kinerja keuangan syaria'ah.

7. Konsep Pengukuran Maqasid (Asutay & Harningtyas, 2015)

Konsep ini di terapkan oleh Mehmet Asutay, *professor Durham University Business School* & Astrid Fionna Harningtyas, *spesialis makroprudensial policy department BI*, pada tahun 2015. Sebenarnya konsep beliau ini merupakan penerapan dari gagasan pengukuran kinerja maqasid oleh Bedoui, (2012). Tetapi dalam penerapannya Asutay menambahkan kerangka kerangka lain yang di bangun berdasarkan beberapa studi empiris dalam menilai kinerja bank syaria'ah.

Pengukuran yang di terapkan oleh Asutay & Harningtyas ini merupakan konsep yang paling lengkap, mangakomodir seluruh elemen variabel pengukuran kinerja keuangan syaria'ah baik itu dari sisi maqasid syaria'ahnya (Kesesuaian terhadap syaria'ah, dan sosial) maupun dari sisi komersialnya (Tingkat kesehatan bank dan profitabilitas). Indikator-indikator yang di terapkan dalam pengukuran empiris kinerja keuangan syaria'ah antara lain:

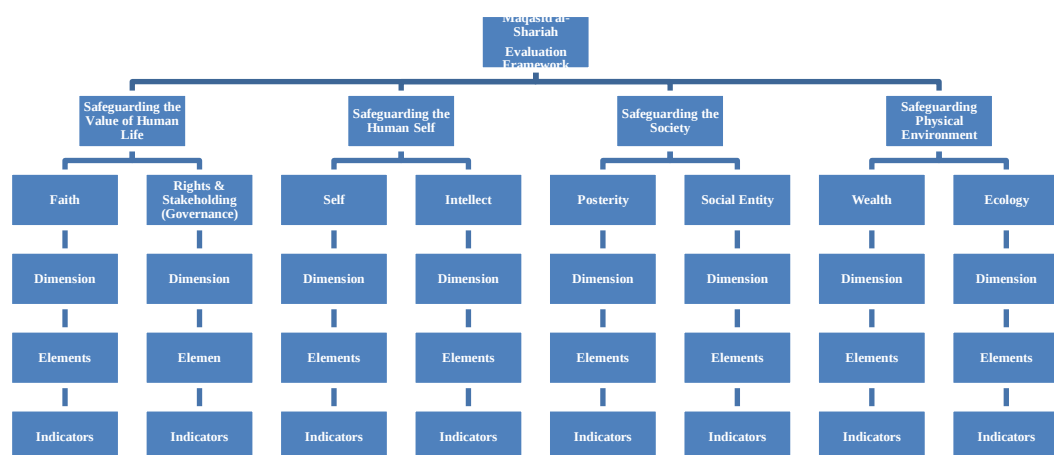
- a. *Islamicity Disclosure Index*, di kembangkan oleh (Hameed, *et al.*, 2004), di gunakan untuk menguji seberapa baik bank syaria'ah dalam mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. *Islamicity Disclosure Index* terdiri dari tiga indikator, yaitu: indikator kepatuhan syaria'ah, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial atau lingkungan.
- b. *Ethical Identity Index*, di kembangkan oleh (Haniffa, 2007). Merupakan pengungkapan identitas etika dalam pelaporan keuangan bank syaria'ah. *Ethical Identity Index* terdiri dari delapan dimensi identitas etika yang seharusnya diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah, yaitu pernyataan visi dan misi, informasi direksi dan manajemen atas produk dan jasa, zakat, sedekah dan qardhul hassan, komitmen terhadap karyawan, komitmen terhadap debitur, komitmen terhadap masyarakat, dan informasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- c. *Maqasid Syari'ah Index*, di kembangkan oleh (Mohammed *et. al.*, 2008), merupakan pengukuran kinerja perbankan syari'ah yang mengukur tiga tujuan syari'ah yakni pendidikan, keadilan dan maslahah.
- d. CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity*), (Jaffar, 2011), merupakan analisis yang di gunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Di Indonesia sendiri pengukuran ini sudah di terapkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/ 2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, dengan menambah satu indikator yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang selanjutnya di kenal dengan CAMELS.

Asutay & Harningtyas (2015), menerapkan konsepnya Bedoui (2012) kemudian di tambah lagi dengan indeks pengukuran yang lainnya, untuk melengkapi hasil spektrum maqasid yang kompleks dan luas. Delapan konsepnya Bedoui kemudian di kembangkan ke dalam 25 dimensi, 32 elemen, serta 112 indikator, berdasarkan kombinasi dari indeks-indeks pengukuran yang sudah ada. Kemudian di terapkan dalam penelitian beliau untuk mengukur kinerja perbankan syari'ah pada berbagai negara, antara lain Malaysia (Bank Islam Malaysia Bhd., RHB Islamic Bank Bhd., Hong Leong Islamic Bank), Indonesia (BMI dan BSM), Pakistan (Meezan Bank dan Al-Falah Bank), Turki (alBaraka Turk dan Bank Asya), Qatar (Qatar Islamic Bank dan Qatar International IB), serta UK (Islamic Bank of Britain dan Euroepan Islamic Investment Bank). Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa Indonesia memiliki pencapaian kinerja yang sangat baik, berada di posisi pertama diantara ke lima bank Islam tersebut.

Kerangka yang di buat oleh Asutay & Harningtyas (2015) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.
Kerangka pengukuran kinerja bank syari'ah Asutay & Harningtyas, 2015.



Sumber: Asutay & Harningtyas, (2015)

Kerangka pengukuran di atas menjelaskan bahwa Asutay dan Harningtyas, (2015), menerapkan empat konsep tujuan maqasid yang di adopsi dari konsepnya

Bedoui, (2012) berdasarkan hasil dari pengembangan teorinya Najjar (2006), yang terdiri dari:

- Pemeliharaan nilai hidup manusia (*safeguarding the value of human life*), yaitu keimanan dan hak hak asasi.
- Pemeliharaan kemanusiaan (*safeguarding the human self*), yaitu jiwa dan intelektualitas.
- Pemeliharaan tatanan sosial (*safeguarding the social*) yaitu keturunan dan entitas sosial, serta
- Pemeliharaan lingkungan (*safeguarding phsycal environment*), yaitu harta kekayaan dan ekologi.

Secara rinci, kerangka pengukuran, dimensi elemen dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Kerangka pengukuran, dimensi, elemen dan indikator kinerja bank syari'ah (Asutay & Harningtyas, 2015).

Object	Consequencies	Ref.	Dimensions	Elements	Indivators / disclosure aspect
(A) Memelihara nilai kehidupan manusia (<i>Safeguarding the Value of Human Life</i>)	(1). Keimanan (<i>Faith</i>)	Keadilan (<i>Establishing Justice</i>), Mohammed et. al, (2008)	Cheap Product	Functional distribution	Mudharabah and musyaraqah modes/ total investment modes
			Elimination of negative elements that breed injustices.	Interest Free Product	Intreset Free Income / Total Revenue.
		EII Haniffa & Hudaib (2007)	Underlying Philosopy & values	Vission & Mission Statement Disclosure	- Commitments in operating within sharia principles / ideals. - Commitments in providing return within sharia principles. - Focus on maximizing stakeholders return or values. - Direction in serving the needs of muslim community. - Commitments to engage only in permissible investment activities. - Commitments to engage only in permissible financing activities. - Commitments to fulfil contracts via contract (uqud) statement.. - Appreciation to shareholders and customer.
			Interest-free and Islamically	Product	- No involvement in non-permissible activities. - Involvement in non-

			Acceptable Deals - Product Aspects		permissible activities-% of Profit. - Reason for involvement in non-permissible activities. - Handling of non-permissible activities. - Approval ex ante by SSB for new product. - Basis of Shari'ah concept in approving new product.
	(2) Rights & Stakeholdings	EII Haniffa & Hudaib, (2007)	Interest-free and Islamically Acceptable Deals - Employee Aspects.	Employees	- Employees appreciation. - Number of employees. - Equal opportunities policy. - Employees welfare. - Training: Shari'a awareness. - Training: Other. - Training: Student/recruitment scheme. - Training: Monetary. - Reward for employees.
		IDI Hameed et.al. (2004)	Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparency) - BOD aspects.	BOD (Composition, Appointment and Reappointment, Board meetings, and Directors' fees.	- The board of directors comprises at least one- third of independent non-executive director. - The board of directors has representative from Shari'ah board. - The directors retire by rotation once in three years and subsequently eligible for re- appointment. - The reappointment of non-executive directors is not automatic. - The terms of appointment of the non- executive directors are disclosed. - Board meetings were conducted at least four times a year. - Number of board meetings held in a year and the details of attendance of each individual director in respect of meetings held are disclosed. - Directors attend at least 75% of meeting on average. - Directors remuneration is disclosed. - Separate figures for salary and performance-related elements, and the basis on which performance is

					measured are be explained. - Shareholder approve directors aggregate pay.
			Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparency) - Committees aspects	Nomination, Remuneration and Audit Committees	- The company has nomination committee. - The committee should exclusively consists of non-executive directors which majority are independent. - There is a Remuneration Committee. - Remuneration consisting wholly or mainly of non-executive directors. - Membership of the remuneration committee should appear in the directors' report. - There is an audit committee. - The Audit Committee consists of at least three non-executive directors, whom majority are independent. - Audit committee include someone with expertise in accounting. - Audit committee recommends the external auditor at the annual shareholders meeting. - At least, once a year the committee met with the external auditors without executive board members present, to review financial statement. - Details of the activities of audit committees, the number of audit meetings held in a year and details of attendance of each individual director in respect of meetings are disclosed. - Audit committee members attend at least 75% of meetings on average.
			Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparency) - SSB	SSB	- Include someone with expertise in accounting. - SSB meets with audit committee and/ or external auditor to review financial statement. - Details of the activities of

			aspects		SSB, the number of board meetings held in a year and details of attendance of each individual member in respect of meetings are disclosed. - SSB committee members attend at least 75% of meetings on average. - SSB is independent body.
			Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparency) - Other aspects	Others.	- Directors, senior management are qualified persons in terms of Chairman and CEO are different persons. - There is a Risk Management Committee. - English disclosure exists. - There is statement on Corporate Governance. - The maintenance of an effective system of internal controls is disclosed. - There is director's report.
(B) Safeguarding the Human Self	(3) Self	Public Interest. Mohammed et. al., (2008)	Investment in vital real sector	Investment ratio in vital real sector	Investment in Real Economic Sector/Total Investment
	(4) Intellect.	Educating Individual Mohammed et. al., (2008)	Advancement of knowledge.	Education Grant	Education grant or scholarship/total expenses
				research	Research expense / total expense.
			Installing new skills and improvement	Training	Training expense/total expenses.
			Creating Awareness of Islamic Banking	Publicity	Publicity expense/total expenses.
(C) Safeguarding the Society	(5) Posterity	IDI Hameed et. al., (2004)	Islamic Quantitative Index Equitable Distribution Ratios	Qard & Donation to obligation.	Qard&Donation/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid)
				Employee welfare obligation	Employeess Expenses/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid)
				Shareholder welfare obligation	Dividend to Shareholders/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid)

				n. Net Profit to obligation	Net Profit/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid)
		Public interest Muhammed et. al., (2008)	Redistributio n of income & wealth	Personal income	Zakah/net asset
		EII Haniffa Hudaib (2007)	Developmen t & Social	Zakah, Clarity and benevole nt loans	- Bank liable for zakah. - Amount paid fo zakah. (sources of zakah), (use/beneficiaries of zakah). - Balance of zakah not distributed-amount. (Reasons for balance of zakah). - SSB attestation that sources and uses of zakah according to Shari'ah. - SSB attestation that zakah has been computed according to Shari'ah. - Zakah to be paid by individuals-amount. - Sources of charity saddaqa (use of charity saddaqa), (sources of qard al hasan). - Policy for providing qard al-hasan. - Policy on non payment of qard al hasan.
				Communi ty	Creating job opportunities Support for org. that provide benefits to society . Participation in govt. social activities . Sponsor community activities Commitment to social role . Conferences on Islamic economics.
		IDI Hameed et. al., (2004).	Social Indicators	Policy Objectiv es and Environ mental Issues	- Mission statement/statement of social policy. - Social target and objective. - Consumer Care. - Community involvement.
(D) Safeguar ding physical environm ent.	(7) Wealth.	Establishing Justice. Mohammed et. al., (2008)	Fair Returns	Fair Returns	Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income
		CAMEL Jaffar & Manarvi (2011)	Capital Adequcy	Funding structure s	Capital to Risk Asset Ratio.
	(8) Ecolog	IDI Hameed et. al.	Asset quality	Loan loss ratio	Loan Loss Provision / Total Loan.

	y	(2004)	Management Quality	Operational efficiency	Operating Exspense / Operating Revenue.
			Earning ability	ROA	Net Income / Total Asset
				ROE	Net Income / Total Equity
			Liquidity	Loan to asset ratio	Loan/ Total Asset
				Deposit to asset ratio	Deposits / Total Asset.
			Environment Indicators	Policy Objectives and Environmental Issues	- Mission statement/statement of environmental policy. - Environmental target and objective. - Environmental protection. - View on environmental issues. - Environmental Management System. - Energy Saving. - Environmental indicator and target. - Carbon Emission Report.
		Recommendation	Recommendation	Allocation of fund in CSR to environmental issues.	Ecological donation/Qard and total donation

Sumber: Asutay & Harningtyas, (2015).

Alokasi bobot elemen-elemen maqasid dalam konsep pengukuran Asutay & Harningtyas (2015), adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.

Bobot persentase elemen pengukuran kinerja perbankan (Asutay & Harningtyas, 2015)

Consequences	Dimension	Faith	Faith	Human rights	Isself	Intell ect	Post erity	Soc ial entity	wea lth	Eco log y
Safeguarding the Value of Human Life	Faith	Cheap Products and services (% of PLS Financing Mode	30 %	30 %					40 %	
		Elimination of negative elements that breed injusties	30 %	30 %					40 %	
		Underlying philosophy and values	50 %	30 %				20 %		
		Interest free and islamicity acceptable deals product aspects	100 %							
		Interest free and		50%		50 %				

		Islamicity Acceptable deals – employee aspect								
	Rights & stakeh olding s	Corporate Governance Indicators (Fairness & Transparency (BOD Aspect)		100 %						
		Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparency- Commite aspec)		100 %						
		Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparency- SSB aspec)		100 %						
		Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparency- Others aspec)		100 %						
Safegua rding the human self	Self	Investment in vital real sector			50 %			50 %		
	Intelle ct	Advancement of knowledge				50 %		50 %		
		Installing new skills and improvement		50 %		50 %				
		Creating awareness Of Islamic banking								
Safegua rding the society	Poster ity	Islamic quantitative indeks – equitable distribution ratio			12,5 %	12,5 %	12,5 %	25 %	12,5 %	12,5 %
	Social entity	Redistribution of income & wealth	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	25 %	15 %	5 %
		Development & social goals	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	25 %	15 %	5 %
		Social / environmnet indicator (social objectives)	15 %	15 %	15 %			55 %		
Safegua rding physical environ ment	Wealt h	Fair Return	S						100 %	
		Capital Adequacy							100 %	
		Asset quality							100 %	
		Management quality							100 %	
		Earning ability							100 %	
		Liquidity							100 %	
	Ecolo gy	Social environment indivators(envIRONm entak objectives						30 %		70 %
		Contribution of environment						30 %		70 %

Sumber : Asutay & Harningtyas (2015)

Selaras dengan tabel 6 dan 7 di atas, bahwa konsep pengukuran yang di terapkan oleh Asutay & Harningtyas, 2015 ini merupakan konsep yang paling lengkap, mengakomodir seluruh indikator-indikator elemen yang di gunakan dalam pengukuran kinerja perbankan syari'ah, baik itu dari sisi kesesuaian syari'ahnya, tata kelola perusahaan, pengungkapan etika, pengungkapan nilai-nilai material dan spritualitas, tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, profitabilitas, dan tingkat kesehatan bank serta persentase dari masing masing indikator pengukurannya. Sehingga apabila diterapkan dalam pengukuran empiris maka konsep ini akan menjadi sebuah alat ukur yang relevan dan komplit, mengakomodir seluruh indikator.

Akhirnya, dari seluruh konsep dan gagasan peneliti-peneliti sebelumnya, dan konsep seperti apa yang dapat diterapkan dalam mengukur kinerja perbankan syari'ah, sudah terjawab dalam pengukuran empiris yang dilakukan oleh Asutay & Harningtyas, 2015. Beliau memasukkan seluruh indikator-indikator yang mewakili unsur maqasid syari'ah dan unsur komersial yang memang sesuai untuk diterapkan dalam mengukur kinerja perbankan syari'ah. Sehingga konsep ini dapat di jadikan sebagai referensi bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi terkait kinerja perbankan syari'ah di Indonesia serta dapat di jadikan rujukan bagi akademisi maupun peneliti dalam mengembangkan konsep-konsep pengukuran yang baru maupun menerapkan secara empiris konsep pengukuran yang sudah ada.

D. Kesimpulan

Sejatinya, seluruh aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari aturan Islam. Tentunya aktifitas-aktifitas tersebut akan bernilai ibadah, jika kita melakukannya sesuai dengan syari'at tuntunan Islam, tidak terkecuali dalam bermuammalah khususnya sistem ekonomi. Aktifitas perbankan yang muncul sebagai akibat adanya kegiatan ekonomi menjadi perhatian yang serius dalam Islam, karena aktifitas perbankan syari'ah tersebut merupakan interpretasi dari tatanan soial ekonomi masyarakat. Tujuan dan tanggung jawab lembaga keuangan (perbankan syari'ah) yang sesuai dengan maqasid syari'ah akan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta terwujudnya keadilan terhadap sesama (*masalahah*).

Pentingnya konsep pengukuran kinerja keuangan syariah di Indonesia yang sesuai dengan maqasid syari'ah tentu tidak berlebihan. Hal ini dapat di konfirmasi pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa konsep ini sangat di butuhkan untuk akivitas muammalah di Indonesia, yang tidak lain adalah untuk menjaga akal, agama, keturunan, jiwa dan harta. Sehingga *sustainable development* di lembaga keuangan syari'ah dapat terwujud.

Gambaran-gambaran yang muncul dari konsep dan hasil penelitian sebelumnya seperti konsep indeks maqasid syari'ah dan MPEM (Mohammed, *et al*, 2008, 2015), *Sharia Conformity dan Profitability* (Kuppusamy, 2010), Konsepnya asutay dan Harningtyas, 2015), dan konsep maqasid yang lainnya mengkonfrmasi bahwa konsep maqasid syari'ah sangat relevan dan terukur serta menjadi suatu yang urgen untuk di terapkan dalam standar pengukuran kinerja lembaga keuangan di Indonesia. Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqhnya tentang

maqasid syari'ah, Fazlurrahman dalam bukunya tentang Islam, dan para ilmuwan pemikir-pemikir islam lainnya menjadi acuan dan landasan bagi peneliti dan akademisi dalam mengembangkan konsep pengukuran kinerja keuangan syari'ah baik di Indonesia maupun di dunia.

Konsep dan gagasan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, memang dapat di terapkan dalam pengukuran empiris kinerja perbankan syari'ah, namun masih bersifat parsial. Karena masih ada beberapa indikator-indikator dan rasio keuangan yang memang belum di bahas dan diungkap dalam konsep pengukuran tersebut. Kondisi ini mendorong munculnya peneliti-peneliti, akademisi maupun praktisi yang mengkolaborasikan indikator dan rasio keuangan syari'ah dan konvensional, seperti yang di kembangkan oleh Asutay dan Harningtyas, (2015) dalam penelitian empiris pengukuran kinerja perbankan syari'ah.

Akhirnya, penelitian-penelitian selanjutnya sangat di perlukan untuk mengkolaborasi dan memunculkan konsep-konsep baru pada perbankan syari'ah di Indonesia. Baik itu kolaborasi dengan konsep pengukuran keuangan lainnya maupun analisa komparatif maqasid syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. Ushul Fiqih: Terjemahan. Pustaka Fidaus. Jakarta.
- Adzhani, R. & Rini. (2017). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 5 (1).5-30.
- Agriyanto, R. (2015). Redefining Objective of Islamic Banking. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI (2). 77-90.
- Ascarya, Rahmawati, S., & Sukamana, R. (2016). Measuring The Islamicity Of Islamic Bank In Indonesia And Other Countries Based On Shari'ah Objectives. *Islamic Economics and Finance*, Islamic University Malaysia (IIUM).
- Al Ghifari, M., Handoko, L. H., Yani, E. A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (2), 47-66.
- Alharbi, A.T. (2015). Determinants of Islamic banks' profitability: international evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Emerald Insight.
- Antonio, M.S., (2001). Islamic Banking: Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqshid index implementation in Indonesia and Jordan. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12-29.

- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid alShari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1-60.
- Bedoui, Houssem E. (2012). Ethical Competitive Advantage for Islamic Finance Islamic Finance And Development. *Tenth Harvard University Forum on Islamic Finance Harvard Law School*. Harvard University. 9.
- Endah, S., Andraeny, D., & Rahmayenti, A., (2014). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Fazlurrahman. (1984). Islam. Bandung, Penerbit Pustaka.
- Hameed, Shahul, Wirman, A., Nazli, M., Alrazi, B., Pramono, S.,(2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. Malaysia: IIUM .
- Haniffa, R., & Hudaib, M.(2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 97-116.
- Hurayra, M. Abu. (2015). Achievement of Maqasid-al-Shari'ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology, A Hardware & Computation*. 15(1).
- Jaffar. M. & Manarvi. (2011). Performance Comparison of Management and Business Research. *Global Journal of Management and Business Research*. 61-66.
- Jumansyah, & Syafei, A. W., (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*. 2 (1).
- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35-48.
- Laldin, L. A., & Furqani, H., (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il), *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 6 (4), 278-289.
- Mohammed, M. O., Abdul Razak, D., & Taib, F. M. (2008). The performance of Islamic banking based on the maqāṣid framework. *Paper presented at IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*. Putra Jaya Marriott.
- Mohammed, M. O., & Shahwan, S. (2013). The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review,

Middle-East Journal of Scientific Research 13, Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management. 75-84.

- Mohammed. M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqāsid based model. *Intellectual Discourse*. IIUM Press. 401-424.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 6/10/Pbi/2004. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 13/1/Pbi/2011. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H., (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4 (2).
- Qasim, Y., Mohamad, Y., & Ibrahim, N. (2017) Measuring the Performance of Jordanian Islamic Banks. *Journal of Public Administration and Governance*. 7 (1). 25-47.
- Reni, D. M., & Cholisini, A. (2014). Impact of the perception of Islamic bank management on Islamic bank objective to the social and economic performance using Maqāsid al-Sharī'ah approach. *Paper presented at Developing a Framework for Maqāsid al-Sharī'ah based Index of SocioEconomic Development*. Yogyakarta: Java, Indonesia.
- Shidiq, Ghofar. (2009). Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Soleh, Irfan. (2016). The Impact Of Maqashid Syariah And Core Competency On Performance Of Islamic Bank. *International Journal of Economic, Commerce and Management, United Kingdom*. IV (10). 872-880.
- Suhada & Pramono, S., (2014). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqoshid Indeks (Periode 2009-2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2 (1).
- Sukardi, W., Wijaya, T., & Wardani, M. K., (2016). Inklusivisme Maqasid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Peradaban Islam, Tsaqafah*. 12 (1). 209-230.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.